

JAMINAN SOSIAL-KETENAGAKERJAAN

2024

PERATURAN BUPATI BALANGAN (PERBUP) NO. 5, BD.2024/NO.5, JDIH.BALANGANKAB.GO.ID; 18 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI DAERAH.

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang mengamanatkan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh pekerja di daerah menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - Dasar hukum UU ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi.
 - maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah, sebagai dasar penyusunan perjanjian kerja sama dan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah, untuk menjamin terlaksananya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak bagi seluruh masyarakat atau Pekerja di Daerah dan menjamin perwujudan perlindungan sosial bagi Pekerja di Daerah melalui peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
 - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditujukan kepada peserta program yang terdiri dari Peserta Penerima upah, peserta bukan penerima upah, dan peserta jasa konstruksi yang diatur lebih rinci didalamnya. Mengatur tentang pembinaan dan juga pengawasan terhadap rangkaian teknis pendistribusian jaminan sosial ketenagakerjaan.
- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2024.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka dasar hukum Pemerintah Daerah dalam memberikan jaminan sosialnya kepada Masyarakat di daerah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.